



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, pada Diktum Kedua angka 20, huruf a Bupati menyusun Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, maka untuk lebih meningkatkan optimalisasi dan koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara lebih operasional dipandang perlu membentuk Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan Dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
14. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
17. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau;
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 91 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Kecamatan dan Desa adalah Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Rokan Hilir.
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

8. Lahan adalah bentang alam berupa daratan yang tidak termasuk kawasan hutan yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, perternakan, perikanan dan pemukiman masyarakat.
9. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada tanah dan / atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
10. Kebakaran hutan dan lahan adalah proses nyala api yang terjadi di kawasan hutan dan / atau lahan serta disebabkan akibat ulah manusia atau bencana alam.
11. Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan meluasnya kebakaran hutan dan lahan.
12. Penanggulangan (Pemadaman) kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk pemadaman api yang terjadi di dalam hutan maupun lahan agar kebakaran tidak semakin meluas dan melebar.
13. Yustisi kebakaran hutan dan lahan adalah rangkaian kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penyelesaian perkara pelanggaran dan kejahatan di bidang kebakaran hutan dan lahan.
14. Pemantauan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui lebih awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan, agar dapat diambil langkah-langkah penanganannya dengan tepat, antara lain melalui data satelit (hot spot), patroli, pos damkar, menara pengawas atau dari informasi penerbangan.
15. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
16. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
17. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Unit Reaksi Cepat (URC) Pemadam Kebakaran adalah tim penanggulangan bencana asap yang berkedudukan di BPBD Kabupaten ROKAN HILIR dan UPT Damkar Kecamatan untuk merespon secara cepat kebakaran hutan dan lahan.
19. Regu Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan adalah tim penanggulangan bencana asap yang dilakukan secara cepat dan beranggotakan 1 Regu minimal 10 orang di tingkat OPD. OPD terkait kebakaran hutan tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD).
20. Regu Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan Kecamatan adalah tim penanggulangan bencana asap yang dilakukan secara cepat dan beranggotakan 1 Regu minimal 10 orang di wilayah kecamatan.
21. Kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.

22. Bencana Asap adalah suatu kondisi jarak pandang visibility sangat terbatas akibat asap yang ditimbulkan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dampak asap berakibat kepada menurunnya kualitas udara menjadi tidak sehat, penurunan derajat lingkungan hidup, membahayakan jalur transportasi udara, darat dan laut, terganggunya aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta terganggunya hubungan bilateral Negara.
23. Masyarakat Siaga Bencana (MSB) adalah perkumpulan anggota masyarakat yang terbentuk berdasarkan azas sukarela dan gotong royong yang mempunyai kepedulian untuk membantu usaha penanganan bencana. Seperti Pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar tidak terjadinya bencana asap akibat karhutla, penanganan banjir, dan bencana lainnya. Sekretariat Masyarakat Siaga Bencana (MSB) berkedudukan di Ibukota Kecamatan. Masyarakat Siaga Bencana (MSB) minimal beranggotakan 10 orang.
24. Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah perkumpulan anggota masyarakat Desa pemilik lahan didaerah rawan kebakaran hutan dan lahan yang terbentuk dengan azas sukarela dan gotong royong untuk melakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat Peduli Api (MPA) minimal beranggotakan 10 orang.

BAB II
AZAS, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 2

- (1) Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan dengan azas; kemandirian, kegotong-royongan, kesukarelaan, profesionalisme, dan kewilayahan sesuai kewenangan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan Pembentukan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah untuk memantapkan keterpaduan langkah, koordinasi dan tindakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Sasaran Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah :
 - a. Terlaksananya upaya pencegahan dan monitoring terhadap faktor-faktor penyebab dan pendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
 - b. Terlaksananya upaya pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum, dan pemulihan terhadap areal bekas kebakaran hutan dan lahan.
 - c. Terlaksananya pemanfaatan sumberdaya alam sesuai tata ruang secara efisien, efektif, bijaksana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - e. Terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri dari:

- (1) Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan selanjutnya disingkat SATLAK DALKARHUTLA berkedudukan di Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Sekretariat Bersama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hilir.

- (2) Satuan Tugas pemadam kebakaran hutan dan lahan di tingkat Kecamatan selanjutnya disingkat SATGAS DALKARHUTLA berkedudukan di Kecamatan dan sekretariatnya di kantor Camat setempat.
- (3) Unit Reaksi Cepat Kebakaran Hutan dan Lahan(URC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah di BPBD Kabupaten Rokan Hilir dan UPT Damkar Kecamatan.
- (4) Regu Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Rokan Hilir selanjutnya disingkat REGDAM OPD KARHUTLA Kabupaten. OPD terkait kebakaran hutan tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD).
- (5) Regu pemadam kebakaran hutan dan lahan di tingkat Kecamatan/Desa selanjutnya disingkat REGDAM KARHUTLA Kecamatan
- (6) Regu pemadam kebakaran hutan dan lahan di tingkat HPH/HTI/Usaha perkebunan lainnya berkedudukan di tempat operasional masing-masing usaha selanjutnya disingkat RPK.

Pasal 4

- (1). Susunan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :
 - a. Pengarah / Pembina
 - b. Penanggung Jawab
 - c. Wakil Penanggung Jawab
 - d. Ketua
 - e. Wakil Ketua
 - f. Sekretariat Bersama
 - g. Bidang Deteksi Dini, Pemantauan dan Pencegahan
 - h. Bidang Pemadaman
 - i. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - j. Bidang Yustisi dan Penegakan Hukum
 - k. Bidang Perlindungan Kesehatan Masyarakat
 - l. Unit Reaksi Cepat (URC) Kebakaran Hutan dan Lahan
 - m. Regu Pemadam (Regdam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 - n. Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Kecamatan.
 - o. Regu Pemadam Kecamatan
 - p. Kepala Desa/Lurah
 - q. MSB (Masyarakat Siaga Bencana)
 - r. MPA (Masyarakat Peduli Api)
- (2) Susunan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Bagan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Satlak Dalkarhutla) Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Untuk membantu Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, maka dibentuk Unit Reaksi Cepat (URC) Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) sebagai unsur pelaksana dilapangan dalam pemadaman api kebakaran hutan/ lahan. Pembentukan URC Karhutla berdasarkan surat keputusan Kepala Pelaksana BPBD kabupaten Rokan Hilir.

- (4) Untuk membantu Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, maka dibentuk Regu pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan (REGDAM KARHUTLA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). REGDAM KARHUTLA OPD tersebut adalah regu pemadam kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara cepat dan beranggotakan 1 Regu minimal 10 orang di tingkat OPD. OPD terkait kebakaran hutan tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD).
- (5) Untuk membantu Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan bencana lainnya, maka dibentuk kelompok Masyarakat Siaga Bencana (MSB).
- (6) Untuk pencegahan dan pengendalian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, maka dibentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Pembentukan MPA dapat juga dilakukan atas prakarsa dunia usaha yang bergerak disektor perkebunan/kehutanan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

- (1) Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SATLAK DALKARHUTLA) Kabupaten Rokan Hilir mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengarah/Pembina.
 - Memberikan pengarahan kepada Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan untuk menguatkan dan mempercepat proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Memberikan arahan dalam pengembangan perangkat peraturan yang ada.
 - b. Penanggung Jawab.
 - Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir
 - Menggerakkan semua sumber daya yang ada dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir untuk kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
 - c. Wakil Penanggung jawab.
 - Membantu Penanggung jawab dalam memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
 - Membantu penanggung jawab dalam menggerakkan semua sumber daya yang ada dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir untuk kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
 - d. Ketua.
 - Menggerakkan Dinas/Instansi terkait, koordinasi dengan organisasi tertentu dan menjalin kerja sama dengan stake holder para ahli/pakar dalam upaya mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten ROKAN HILIR.
 - Mengerahkan semua kekuatan regu pemadam untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan agar cakupan yang terbakar tidak meluas dan melebar serta melindungi dan mengayomi masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan dan juga melindungi aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.

- Mendukung kelancaran biaya operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan mencari sumber-sumber atau bantuan dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat.
- Memimpin rapat/pertemuan dan menentukan skala prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
- Menentukan tingkat siaga situasi kebakaran hutan/ lahan yang terjadi.
- Mengoptimalkan masukan-masukan dari instansi teknis, anggota maupun stake holder lainnya.
- Mempertanggung jawabkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Melaporkan secara rutin kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Bupati Rokan Hilir selaku penanggung jawab Satlak Dalkarhutla Kabupaten Rokan Hilir.

e. Wakil Ketua.

- Membantu tugas rutin ketua.
- Mewakili Ketua apabila berhalangan melaksanakan tugas.
- Melakukan evaluasi program/kegiatan.
- Memberikan penjelasan tentang ; kondisi, situasi dan upaya yang akan dilakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik.
- Mengatur mekanisme pendanaan baik penerimaan maupun pengeluaran yang berasal dari sumber-sumber ; APBN, APBD, maupun bantuan yang tidak mengikat.
- Melaporkan secara rutin hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir kepada Ketua Satlak Dalkarhutla Kabupaten Rokan Hilir.

f. Sekretariat Bersama

- Melaksanakan tugas sebagai koordinator bidang: Deteksi/Peringatan dini, Pemantauan dan Pencegahan, Bidang Yustisi dan Penegakan hukum, Bidang Perlindungan Kesehatan masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan kesekretariatan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.
- Menyiapkan dan mengembangkan Program Pelatihan Dan Pendidikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
- Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Menyiapkan bahan ekpose, kerjasama, kesepakatan, dan lain-lain dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.
- Melakukan Koordinasi/Kerjasama dengan stakeholders dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.
- Melakukan rapat rutin, lokakarya, seminar dan lain-lain dengan instansi terkait dalam upaya mencari solusi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.
- Inventarisasi, pengelolaan dan pengembangan data/informasi yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengagendakan pertemuan dan membuat laporan bulanan/tahunan secara rutin.
- Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kesekretariatan.

- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan Satlak Dalkarhutla Kabupaten Rokan Hilir kepada Ketua Satlak Dalkarhutla Kabupaten Rokan Hilir.

g. Bidang Deteksi Dini, Pemantauan dan Pencegahan dini

- Melakukan Pengolahan data Hot spot (Titik panas) dari berbagai sumber untuk kemudian diteruskan ke Bidang Penanggulangan , Unit Reaksi Cepat dan Satgas/Regdam Karhutla Kecamatan.
- Menyiapkan prediksi 3 bulanan dan 6 bulanan mengenai wilayah kepenghuluan yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan berdasarkan informasi dari sistem FRS (Fire Risk Sistem).
- Mengembangkan program deteksi/peringatan dini, pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.
- Menyiapkan teknologi dan sistim peringatan/deteksi dini dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.
- Menyiapkan sistim kelola tata air pada lahan gambut untuk pencegahan kebakaran hutan/lahan, dan membuat reservoir/sumur penampungan air untuk sumber air pada musim kemarau.
- Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui sistim deteksi/peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- Melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyiapan lahan oleh masyarakat petani, maupun dunia usaha.
- Membuat dan menyebarkan petunjuk teknis/pedoman pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- Memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan sistim deteksi/peringatan dini, pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- Menyiapkan dan mendistribusikan data/informasi pembukaan lahan baru secara rutin yang mempunyai potensi terhadap terjadinya kebakaran hutan /lahan.
- Memberikan laporan sistem deteksi/peringatan dini, pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara tertulis setiap bulan kepada ketua dan tembusan kepada sekretariat bersama.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan sistim deteksi/peringatan dini, pemantauan, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- Menyiapkan Peta wilayah peruntukan/ tata ruang penggunaan lahan untuk mempermudah mobilisasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan/Pembuatan Peta Rawan kebakaran hutan dan lahan.

h. Bidang Pemadaman

- Sebagai pemegang Komando lapangan pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (menggerakkan semua sumber daya pemadaman).
- Penanggung jawab kegiatan Pada Posko kebakaran hutan dan lahan di BPBD Damkar Kabupaten Rokan Hilir dan Pos Pemadam Kebakaran di tingkat Kecamatan.
- Melakukan pemantauan rutin dari darat dan udara (Fly Over) terhadap lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.
- Menggerakkan Regu pemadam/URC/MPA/Sumber Daya lainnya dan peralatan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- Mengusulkan kebutuhan biaya SDM, logistik, transportasi, Posko, dan biaya operasional penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- Mengembangkan program penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan/ lahan.

- Memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.
 - Memberikan laporan penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan dan lahan secara tertulis setiap bulan kepada Ketua dan tindasan kepada Sekretariat Bersama Satlak Dalkarhutla Kabupaten Rokan Hilir.
- i. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Sebagai pemegang Komando lapangan pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi hutan dan lahan yang terbakar.
 - Mengusulkan kebutuhan biaya SDM, logistik, transportasi, Posko, dan biaya operasional rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan kebakaran hutan dan lahan.
 - Mengembangkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pasca kebakaran hutan dan lahan.
 - Memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.
 - Melakukan pemulihan (penghijauan) terhadap lahan bekas terbakar dan lahan-lahan kritis lainnya.
 - Memberikan laporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pasca kebakaran hutan dan lahan secara tertulis setiap bulan kepada Ketua dan tindasan kepada Sekretariat Bersama Satlak Dalkarhutla Kabupaten Rokan Hilir.
 - Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan bidang rekonstruksi dan rehabilitasi.
- j. Bidang Yustisi dan Penegakan Hukum.
- Melakukan kegiatan Investigasi dan penyidikan tentang pelaku dan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.
 - Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan penegakan hukum di Kabupaten Rokan Hilir.
 - Memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat tentang tingkat pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan lahan.
 - Melakukan evaluasi terhadap penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, berdasarkan hasil survey dilapangan/hasil kajian.
 - Memberikan laporan secara rutin kepada ketua terhadap hasil pelak investigasi dan penyidikan dilapangan dan tembusan kepada Sekretariat Bersama.
 - Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Bidang Yustisi dan Penegakan Hukum di Kabupaten Rokan Hilir.
 - Mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk menguatkan proses penegakan hukum terhadap penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- k. Bidang Perlindungan Kesehatan Masyarakat
- Menetapkan hari libur sekolah jika kondisi udara tidak sehat akibat bencana asap.
 - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif dari pencemaran udara yang ditimbulkan asap kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan manusia.
 - Mendirikan pos kesehatan bagi masyarakat bila kondisi kabut asap mencapai di ambang batas yang telah ditetapkan.
 - Melakukan pengadaan dan pembagian masker kepada masyarakat untuk pencegahan penyakit ISPA.

- Melakukan peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat pada saat kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
 - Memberikan bantuan sosial kemasyarakatan bagi masyarakat di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan yang terkena dampak dari musibah kebakaran hutan dan lahan.
 - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan tembusannya ke Setber Satlak Dalkarhutla Kabupaten Rokan Hilir.
- l. Unit Reaksi Cepat (URC) Kebakaran Hutan dan Lahan
- Melakukan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan wilayah yang terdampak
 - Mengatur pelaksanaan Posko yang ditempatkan di lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.
 - Menyiapkan penanganan awal peralatan dan bantuan awal logistik dalam rangka penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.
 - Melakukan patroli rutin ke lokasi-lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan.
 - Membuat laporan secara tertulis setiap bulan kepada Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Satlak Dalkarhutla terhadap hasil pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan Unit Reaksi Cepat kebakaran hutan dan lahan.
- m. Regu Pemadam Kebakaran Organisasi Perangkat Daerah.
- Melaksanakan fungsi dan tugas koordinator pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing organisasi perangkat daerah (OPD).
 - Melaksanakan tugas pemadaman di wilayah kabupaten agar cakupan luas lahan yang terbakar tidak meluas dan melebar.
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas pemadaman kepada Ketua Satlak Dalkarhutla Kabupaten Rokan Hilir.
- n. Satgas Pengendalian Karhutla Kecamatan.
- Melaksanakan fungsi dan tugas koordinator pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan.
 - Melakukan kegiatan penyuluhan ke masyarakat tentang peraturan perundang-undangan mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan.
 - Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembukaan dan pengelolaan lahan perkebunan/pertanian baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun dunia usaha/perusahaan perkebunan di wilayah Kecamatan.
 - Sebagai koordinator Regu Pemadam (Regdam) Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan.
 - Melaporkan setiap adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan serta laporan hasil pelaksanaan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Satlak Dalkarhutla Kabupaten Rokan Hilir.
 - Melaksanakan tugas lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan.
- o. Regdam (Regu Pemadam) Kecamatan
- Melaksanakan tugas pemadaman di wilayah Kecamatan agar cakupan luas lahan yang terbakar tidak meluas dan melebar.

- Melindungi aset Pemerintah/Masyarakat dan keselamatan warga masyarakat di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
 - Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan.
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas pemadaman kepada Satgas Kecamatan.
- p. Datuk Penghulu/ Lurah.
- Membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
 - Melaksanakan tugas pengawasan terhadap aktifitas masyarakat yang melakukan kegiatan pembukaan perkebunan dan perladangan
 - Melaksanakan tugas pengawasan terhadap lahan yang rawan terhadap kebakaran lahan
 - Membantu tugas Satgas kebakaran hutan dan lahan Kecamatan dalam Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - Sebagai koordinator Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan Lahan
 - Membantu menyiapkan dana operasional Masyarakat Peduli Api (MPA) melalui dana pembangunan Desa untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - Membantu pengadaan peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (peralatan tingkat pencegahan/pemadaman awal)
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Satgas Kecamatan
- q. Masyarakat Siaga Bencana (MSB) dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
- Memelihara kelestarian lingkungan, dan melakukan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
 - Membantu tugas Satgas / Regdam dan URC dalam rangka kegiatan pencegahan dan pengendalian / pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
 - Melaksanakan tugas yang diberikan pihak Kecamatan dan Desa dalam rangka pelestarian lingkungan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

BAB IV

LARANGAN DAN KEWAJIBAN DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Bagian Kesatu

Larangan Pembakaran Hutan dan atau Lahan

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau masyarakat/badan usaha/penanggung jawab lahan usaha dilarang melakukan pembakaran hutan, lahan atau biomassa hasil tebas/tebang yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha/ pemilik lahan usaha dilarang membiarkan lahan HGU/miliknya terbakar/dibakar tanpa adanya upaya pemadaman sehingga kebakaran meluas ke areal lain.
- (3) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha/pemilik lahan usaha dilarang membuang puntung rokok atau aktifitas penyalaan api dikawasan hutan/ lahan yang menyebabkan vegetasi terbakar dan meluas ke areal sekitarnya.

Bagian Kedua
Kewajiban Dalam Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran Hutan dan Atau Lahan
Pasal 7

- (1) Setiap badan usaha/penanggung jawab lahan/pemilik lahan usaha wajib menyiapkan perangkat/sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan antara lain :
 - a. Organisasi Regu Pemadam Kebakaran (RPK)
 - b. Menyediakan Dana pengendalian Kebakaran hutan dan lahan baik dalam area perusahaan maupun diluar areal dalam tugas pembantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
 - c. Protap/SOP Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
 - d. Peralatan pemadam kebakaran hutan lahan yang memadai.
 - e. Menara pengawas api.
 - f. Menyediakan reservoir penyimpanan air untuk pemadaman.
 - g. Memberikan kemudahan bagi petugas pemadam kebakaran/URC Kebakaran hutan dan lahan untuk pemakaian/peminjaman alat pengendalian kebakaran lahan pada saat operasional pemadaman karhutla.
 - h. Peta rawan kebakaran hutan dan lahan.
 - i. Membuat sekat bakar.
 - j. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat disekitar HGU.
 - k. Membantu Membentuk dan melakukan pembinaan terhadap MPA.
- (2) Setiap badan usaha/penanggung jawab lahan/pemilik lahan yang mengelola lahan gambut untuk kegiatan usaha wajib memperhatikan pengelolaan tata air dilahan gambut dan dilarang membuat saluran air/kanal tanpa dilengkapi pintu air yang memenuhi syarat teknis.
- (3) Setiap masyarakat yang mengelola lahan untuk dijadikan kegiatan perkebunan wajib membuat parit keliling pembatas dan sumur tempat penampungan air untuk memudahkan pemadaman jika terjadi kebakaran lahan.
- (4) Setiap orang/penggarap lahan/pemilik lahan yang memiliki lahan ≥ 2 Ha , wajib membentuk organisasi Tim Anti Api/Regu Pemadam Kebakaran dan menyiapkan peralatan pemadam kebakaran.
- (5) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan/ pemilik lahan wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan, baik yang disengaja, tidak disengaja (kelalaian) atau akibat perembetan api dari kawasan lainnya.
- (6) Setiap badan usaha/HTI/HPH di wilayah Kabupaten Rokan Hilir wajib memberikan bantuan personil/peralatan untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran diluar areal konsesi atau di lahan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemulihan Areal Bekas Kebakaran
Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha/ pemilik lahan usaha, apabila suatu kawasan dibakar/terbakar akibat disengaja atau karena kelalaian, perembetan api dari luar areal konsesinya, wajib melakukan kegiatan pemulihan seperti; penanaman/pemeliharaan komoditi yang bernilai ekonomis atau ekologi.

- (2) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha/ pemilik lahan usaha sebagaimana, dimaksud Ayat (1) Pasal ini, wajib melaporkan kegiatan pemulihan yang dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan luas lahan yang dibakar/ terbakar

BAB V
PENERTIBAN
Bagian Kesatu

Wewenang Satlak Dalkarhutla Kabupaten Rokan Hilir
Pasal 9

- (1) Mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, dan mengambil tindakan hukum terhadap setiap orang dan/atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di areal usaha/ lahan garapan dan melakukan pembiaran terjadinya kebakaran hutan dan lahan di luar area konsesinya pada wilayah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mempunyai kewenangan mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat mengusulkan pencabutan izin usaha atas pengelolaan hutan/HPH/ perkebunan/HTI yang dengan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran di areal konsesi dan tidak mempunyai kepedulian dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Bagian Ketiga
Wewenang Kecamatan
Pasal 10

- (1) Mempunyai kewenangan untuk menggerakkan Satgas Dalkarhutla Kecamatan/ Regdam Kecamatan/Masyarakat Peduli Bencana/Masyarakat Peduli Api dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan.
- (2) Mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan melaporkan aktivitas pembukaan/penyiapan lahan masyarakat/badan usaha/penanggung jawab lahan usaha secara berjenjang dari Bupati sampai kepada Gubernur Riau.
- (3) Mempunyai kewenangan melaporkan secara periodik/berkala tentang kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan dan upaya penanganannya kepada Ketua Satlak Dalkarhutla Kabupaten Rokan Hilir melalui Bidang Pemadaman dan Pemulihan dan tindakannya kepada Sekretaris Bersama (Sekber) Satlak Dalkarhutla Kabupaten Rokan Hilir.
- (4) Mempunyai kewenangan tidak mengeluarkan izin atau memberikan surat keterangan lainnya untuk pembangunan/pengembangan lahan usaha/kegiatan apabila dalam penyiapan lahannya dilakukan dengan cara membakar.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir/Wilayah Kecamatan/Desa dan Kelurahan, bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hilir dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


FADLI, SH
Rembina Tk.I
NIP. 19750811 200012 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

SUSUNAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN (SATLAK DALKARHUTLA) KABUPATEN ROKAN HILIR

No	NAMA INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Forkominda Rokan Hilir Bupati Rokan Hilir Wakil Bupati Rokan Hilir Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	Pengarah Penanggung Jawab Wakil Penanggung Jawab Ketua Wakil ketua 1 Wakil Ketua 2	
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir 1. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Rokan Hilir. 2. Sekretaris BPBD Kabupaten Rokan Hilir. 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hilir. 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rokan Hilir 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir 6. Badan Metrologi, Klimatologi dan Geofisika Pekanbaru. 7. Kepala KPH Rokan Hilir 8. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Rokan Hilir 9. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Rokan Hilir 10. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Rokan Hilir 11. Kasubag Program BPBD Kab. Rokan Hilir 12. Kasubag TU BPBD Kab. Rokan Hilir.	Kepala Pelaksana Harian Sekretaris, Sekretariat bersama Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	SEKRETARIAT BERSAMA

8.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rokan Hilir 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir 3. Kabid Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rokan Hilir. 4. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kabupaten Rokan Hilir 5. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir 6. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Kabupaten Rokan Hilir 7. Kepala Seksi Pencegahan BPBD kabupaten Rokan Hilir 8. Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD kabupaten Rokan Hilir 9. Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan pembiayaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir. 10. Kepala Seksi Penyuluhan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir 11. Unit Reaksi Cepat (URC) BPBD Kab.Rokan Hilir. 	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>BIDANG DETEKSI/PERINGATAN DINI PEMANTAUAN DAN PENCEGAHAN</p>
9.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komandan Distrik Militer (DANDIM) 0321, Rokan Hilir. 2. Kepala SATPOL PP dan Limas Kabupaten Rokan Hilir 3. Kabid Kedaruratan dan Logisitik, BPBD Kabupaten Rokan Hilir. 4. Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi, BPBD kabupaten Rokan Hilir 5. Kepala Seksi Distribusi dan Logistik 6. Regu Pemadam Kebakaran Hutan Organisasi Perangkat Daerah (REGDAM OPD) 7. PT.Chevron Indonesia 8. RPK (Regu Pemadam Kebakaran) Perusahaan HTI/HPH,Perkebunan dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hilir 9. Basarnas 10. Orari / Rapi 	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>BIDANG PEMADAMAN</p>

10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Rokan Hilir. 2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah , BAPPEDA Kab.Rokan Hilir 3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD kabupaten Rokan Hilir 4. Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD Kab.Rokan Hilir. 5. Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kabupaten.Rokan Hilir 	<p style="text-align: center;">Ketua</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p>	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hilir. 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir 3. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir 4. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab.Rokan Hilir 5. Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat, BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir 6. RSUD Kabupaten Rokan Hilir 7. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir 8. Puskesmas/Pustu se wilayah kabupaten Rokan Hilir 	<p style="text-align: center;">Ketua</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p>	BIDANG PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT
12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapolres Rokan Hilir. 2. Satpol PP dan Linmas Kabupaten Rokan Hilir. 3. Kabag Hukum Setda Kabupaten Rokan Hilir. 4. Kabid Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup,kabupaten Rokan Hilir 5. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir 6. PPNS LH 	<p style="text-align: center;">Ketua</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p>	BIDANG YUSTISI DAN PENEGAKAN HUKUM
12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Camat Se Kab. Rokan Hilir 2. Komandan Rayon Militer Sejajaran Kodim 0308 Rokan Hilir. 	<p style="text-align: center;">Ketua</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p>	SATGAS KARHUTLA KECAMATAN

	3. Kepala Polisi Sektor sejajar Kepolisian Resor Rokan Hilir	Anggota	
	4. Penghulu/Lurah Se-Kab Rokan Hilir	Anggota	
	5. Masyarakat Siaga Bencana (MSB)	Anggota	
	6. Masyarakat Peduli Api (MPA)	Anggota	
	7. Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)	Anggota	

BUPATI ROKAN HILIR,


ttd

SUYATNO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG

SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

BAGAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN (SATLAK DALKARHUTLA) KABUPATEN ROKAN HILIR



GARIS KOORDINASI

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO